

BAB III

TINJAUAN REDAKSIONAL

HADIS TENTANG LARANGAN DUDUK DI ATAS KUBURAN

A. Abū Dāwud

1) Biografi Abū Dāwud (202-275 H)

Nama lengkap Abū Dāwud adalah Sulaiman Ibn al-Ash'as Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Shidad Ibn Amr al-Azdi al-Sijistani. Abū Dāwud dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistan, suatu daerah yang terletak di Basrah.¹

Abū Dāwud terlahir di tengah-tengah keluarga yang agamis, orang tuanya tergolong hamba yang patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Sejak kecil Abū Dāwud telah dikenalkan kepada ilmu ke-Islam-an yang sangat kaya. Kedua orang tuanya mendidik dan mengarahkan Abū Dāwud agar menjadi tokoh yang intelektual Islam yang disegani.²

Sejak kecil, Abū Dāwud sudah mencintai ilmu dan para ulama guna menimba ilmunya. Sebelum usia dewasa, ia telah dirinya untuk mengadakan perlawatan ke berbagai negeri, seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Syam dan Mesir untuk waktu yang cukup lama.³ Pengembaraanya yang sangat panjang dan melelahkan ini ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Melalui rihlah

¹Zainul Arifin, *Study Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 113.

²Dhulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis* (Jogjakarta: Insan Madani, 2008),102.

³Arifin, *Study Kitab*,. . . 113.

keilmuan inilah Abū Dāwud mendapatkan hadis yang sangat banyak untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab sunannya.⁴

Di samping itu, Abū Dāwud juga diperkenalkan kepada hadis Nabi SAW sehingga ia pun tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya. Kesenangannya untuk mempelajari dan mengkaji hadis begitu menggelora. Berbagai ilmu hadis pun dapat dikuasainya dengan baik, ia hafal banyak hadis dan juga rajin mengoleksinya. Hampir semua guru besar hadis di Negerinya ia datang.

Abū Dāwud berhasil meraih gelar sebagai mahaguru hadis di kampung halamannya, Basrah. Namanya begitu harum dan darajatnya semakin naik, semua penduduk Basrah kenal akan kemuliaannya. Mereka pun berbondong-bondong belajar hadis kepadanya.⁵ Para ulama' sangat menghormati kemampuannya, 'adalah, kejujuran dan ketakwaan beliau yang luar biasa. Di samping kepakarannya di bidang hadis, perjalanan Abū Dāwud untuk mencari ilmu dari satu tempat ke tempat lain telah membentuknya menjadi pakar hukum dan kritikus pada masanya.⁶ Abū Dāwud mewariskan banyak keterangan dalam bidang hadis yang berisi masalah hukum diantara karya-karyanya, antara lain: kitab al-Sunan, kitab al-Marāsil, kitab al-Qadar, al-Nasīh wa al-Mansukh, al-Wahyu dan Ahbar al-Khawarij.⁷

Kegiatan mengajar hadis tersebut dijalani oleh Abū Dāwud dengan istiqomah. Setiap hari, Abū Dāwud menghabiskan waktunya untuk mengajar

⁴*Ibid.*, . . . 103.

⁵*Ibid.*, . . . 104.

⁶Muhammad Musthofa Azami, *Metodologi Kritik Hadis* (Bandung: Hidayah, 1997), 154

⁷Arifin, *Studi Kitab.*, . . . 114.

hadis. Begitu besar jasa Abū Dāwud dalam mencerdaskan kehidupan umat Islam, sehingga cinta rakyatpun tertumpah kepadanya. Meski demikian Allah lebih mencintai Abū Dāwud. Akhirnya, Abū Dāwud pun dipanggil keharibaanNya pada tahun 275 H dalam usiannya yang ke-73 tahun tepat pada tanggal 16 syawal 275 di Basrah.⁸

2) Guru, murid dan karya Abū Dāwud

Ulama yang menjadi guru Abū Dāwud banyak jumlahnya. Di antara guru-guru yang paling terkemuka antara lain:

- a) Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'nabi (w. 221 H di Makkah)
- b) Muslim Ibn Ibrāhīm (w. 222 H di Basrah)
- c) Abū al-Naḍr al-Dimashqī (w. 227 H),
- d) Uthman Ibn Abū Syaibah (w. 230 H di Baghdad)
- e) Abū Ayyub al-Dimashqī (w. 233 H)
- f) Aḥmad Ibn Ḥambal (w. 241 H di Baghdad)
- g) Abu 'Ali al-Dimashqi (w. 249 H),
- h) Ahmad Ibn Sa'īd (w. 253 H), dan lain-lain⁹

Sebagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam al-Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad ibn Hambal.¹⁰

Diantara ulama yang mengambil hadis-hadisnya antara lain:

- a) Abdullah

⁸Dhulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 106.

⁹Ibnu Ahmad 'Alimi, *Tokoh dan Ulama Hadis* (Sidoarjo: Mashun, 2008), 209.

¹⁰Arifin, *Studi Kitab*, . . . 113-114.

- b) Abū ‘Isa al-Tirmidhī (w. 279 H)
- c) Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Abū Bakr
- d) Abdullah Ibn Muhammad al-Qurashi (208 H – 281 H)
- e) Abū Sālim Muhammad Ibn Sa’īd al-Jaldawi, dan lain-lain.¹¹

Abū Dāwud mewariskan banyak keterangan dalam bidang hadis yang berisi masalah hukum. Diantara karya-karyanya, antara lain: Kitab al-Sunan, kitab al-Marāsīl, kitab al-Qadar, al-Nasikh wa al-Mansukh, Fadā’il al-‘Amal, kitab al-Zuhud, Dalā’il al-Nubuwah, Ibtida’, al-Wahyu dan Ahbar al-Khawarij. Namun karya yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab al-Sunan, yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Abū Dāwud.¹²

B. Metode dan Sistematika Sunan Abū Dāwud

Abū Dāwud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadis-hadis *ṣaḥīḥ* semata sebagaimana yang dilakukan oleh al-Bukhari dan Muslim, tetapi ia memasukkan hadis *ṣaḥīḥ*, *hasan* dan *da’if* yang tidak terlalu lemah dan hadis yang tidak disepakati oleh ulama untuk ditinggalkan. Hadis-hadis yang sangat lemah diterangkan kelemahannya.

Cara yang diterima Abū Dāwud dalam menulis kitabnya, dapat diketahui dari suratnya yang ia kirimkan kepada penduduk Makkah atas pertanyaan yang diajukan mengenai kitab sanannya. Intinya dari surat tersebut adalah:

¹¹Alimi, *Tokoh dan Ulama*, . . . 210.

¹²Arifin, *Studi Kitab*, . . . 114.

- 1) Abū Dāwud menghimpun hadis-hadis *ṣahih*, semi *ṣahih* dan dan tidak mencantumkan hadis yang disepakati ulama untuk ditinggalkan.
- 2) Hadis yang lemah diberi penjelasan atas kelemahannya dan hadis yang tidak diberi penjelasan bernilai *ṣahih*.

Abū Dāwud membagi kitab sunannya menjadi beberapa kitab, dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab.¹³

C. Pandangan Ulama Hadis Tentang Kitab Sunan Abū Dāwud

Tidak sedikit komentar para ulama terhadap karya monumental Abū Dāwud ini. Ada yang bernada menyanjung, adapula yang mengkritik. Memang bisa dimaklumi, lahirnya suatu karya tidak pernah lepas dari pro dan kontra. Ini sangat lumrah terjadi di dunia keilmuan.¹⁴

- 1) Al-Hafiz Abū Sulaiman: kitab ini merupakan kitab yang baik mengenai fiqih dan semua orang menerimanya dengan baik.
- 2) Imam Abu Hamid al-Ghazali: Sunan Abū Dāwud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis hukum.
- 3) Ibn al-Qayyim al-Jauziyah: kitab ini memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam, sehingga menjadi rujukan masalah hukum Islam bagi umat Islam.¹⁵

Menurut pandangan Ibnu Hajar, bahwa istilah *ṣahih* Abū Dāwud ini lebih umum daripada jika dikatakan bisa dipakai hujjah (al-ikhtija) dan bisa dipakai

¹³*Ibid.*, . . . 114-115.

¹⁴Dzulmani, Mengenal Kitab..., 110

¹⁵Arifin, Studi Kitab,. . . 116-117.

ittibā'. oleh karenanya, setiap hadis dhaif yang bisa naik menjadi hasan atau setiap hasan yang bisa naik menjadi *ṣaḥiḥ* ini bisa dipakai hujjah, sedangkan selain yang dijelaskan tersebut dapat dipakai *li al-i'tibār*.¹⁶

Disamping keunggulan yang dimiliki, Sunan Abū Dāwud juga memiliki kelemahan, kelemahan itu terletak pada keunggulan itu sendiri, yaitu ketika ia membatasi dari pada hadis-hadis hukum, maka kitab itu menjadi kitab yang tidak lengkap.

Kritik tersebut tidak mempengaruhi ribuan hadis yang terdapat pada Sunan Abū Dāwud, sebab hadis-hadis yang dikritik itu hanya sedikit sekali.¹⁷

D. Hadis tentang Larangan Duduk di atas Kubur

1) Matan dan Terjemah Hadis

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ

بُسْرِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا¹⁸

Menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Mūsa al-Rāzi, mengabarkan kepada kami 'Isa, menceritakan kepada kami 'Abdurrahman (Ibnu Yazīd bin Jābir), dari Busr bin Ubaidillah, ia berkata: saya mendengar Wāthilah bin al-Asqa', ia berkata: saya mendengar Abu Marthad al-Ghanawi, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

¹⁶Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1991), 381.

¹⁷Arifin, *Studi Kitab*, . . . 116-117.

¹⁸Abū Dāwud. *Sunan Abū Dāwud* jilid 5. (Bairut: Dār ibnu Hazm, 1997), 359.

janganlah kalian duduk di atas kubur, dan jangan pula kalian salat dengan menghadap ke arahnya.

2) Data Hadis

Setelah dilakukan penelitian dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-hadīth al-Nabawiy*¹⁹ dalam bab ج dengan kata جلس maka ditemukan data

hadis sebagai berikut:

1) Sunan Abū Dāwud

Kitab *al-Janāiz*, bab *fī karāhiyati al-Qu'ūd 'ala al-kubr*

2) Sahih Muslim

Kitab *al-Kusūf*, bab *al-Nahyu 'an tajsīsi al-qabr wa al-binā'i alaihi*

3) Sunan al-Nasa'i

Kitab *al-kiblati*, bab *al-nahyu 'an al-salāti ila al-kubri*

4) Sunan al-Turmudzi

Kitab *abwābu al-janāiz*, bab *mā jā'a fī karāhiyati al-mashyi 'ala al-kubūr, wa al-julūsi 'alaihā, wa al-ṣalāti ilaihā*

Berikut ini sanad dan matan hadis secara lengkap:

a) Riwayat dari mukharrij Abū Dāwud

¹⁹A.J. Wensick, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīth al-Nabawi* Jilid 1 (Leiden: E,J, Brill, 1967), 357.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ

بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدَةَ الْعَنْوِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

Adapun urutan perawi dari jalur Abu Dawud adalah sebagai berikut:

NO	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Abū Marthad al-Ghanawi (w. 12 H)	I	VI
2	Wathilah bin al-Asqa'(w. 85 H)	II	V
3	Busr bin 'Ubaidillah (w. pada masa khilafah Hisyam bin Abdul Malik, yaitu antara 105-125 H)	III	IV
4	Ibnu Yazīd bin Jābir (w. 154 H)	IV	III
5	Isa (w. 187 H)	V	II
6	Ibrāhim bin Mūsa al-Rāzi (w. 220 H)	VI	I
7	Abū Dāwud (w. 275 H)	VII	Mukharrij

b) Riwayat dari mukharrij Muslim I.b

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،

عَنْ وَائِلَةَ، عَنْ أَبِي مَرْثَدَةَ الْعَنْوِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ،

وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

Adapun urutan perawi dari jalur Imam Muslim sanad Ali bin Hujr al-Sa'diy adalah sebagai berikut:

NO	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Abu Marthad al-Ghanawi (w. 12 H)	I	VI
2	Wathilah bin al-Asqa'(w. 85 H)	II	V
3	Busr bin 'Ubaidillah (w. pada masa khilafah Hisyam bin Abdul Malik, yaitu antara 105-125 H)	III	IV
4	Ibnu Jābir (w. 154 H)	IV	III
5	Al-Walīd bin Muslim (w. 195 H)	V	II
6	Ali bin Hajar al-Sa'diy (w. 244 H)	VI	I
7	Imam Muslim (w. 261 H)	VII	Mukharrij

c) Riwayat dari mukharrij Muslim II.b

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ

اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْمَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنْوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

Adapun urutan perawi dari jalur Imam Muslim sanad Hasan bin al-Rabī'

al-Bajaliy adalah sebagai berikut:

NO	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Abū Marthad al-Ghanawi (w. 12 H)	I	VII
2	Wāthilah bin al-Asqa'(w, 85 H)	II	VI
3	Abū Idrīs al-Khaulāniy (w. 80 H)	III	V
4	Busr bin 'Ubaidillah (w. pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik, yaitu antara 105-125 H)	IV	IV
5	Abdurrahman bin Yazīd (w. 154 H)	V	III

6	Ibnu al-Mubarak (w. 181 H)	VI	II
7	Hasan bin al-Rabi' (w. 220H)	VII	I
8	Imam Muslim (w. 261 H)	VIII	Mukharrij

d) Riwayat dari mukharrij al-Nasa'i

أَحْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ

الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا

تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

Adapun urutan perawi dari jalur al-Nasa'i adalah sebagai berikut:

NO	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Abu Marthad al-Ghanawi (w. 12 H)	I	VI
2	Wāthilah bin al-Asqa'(w, 85 H)	II	V
3	Busr bin 'Ubaidillah (w. pada masa khilafah Hisyam bin Abdul Malik, yaitu antara 105-125 H)	III	IV
4	Ibnu Jābir (w. 154 H)	IV	III
5	Al-Walid (w. 195 H)	V	II
6	Ali bin Hujr (w. 244 H)	VI	I
7	Al-Nasa'i (w.303 H)	VII	Mukharrij

e) Riwayat dari Mukharrij Turmudzi

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ

اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

Adapun urutan perawi dari jalur al-Turmudzi adalah sebagai berikut:

NO	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Abū Marthad al-Ghanawi (w. 12 H)	I	VII
2	Wāthilah bin al-Asqa'(w, 85 H)	II	VI
3	Abū Idrīs al-Khaulāniy (w. 80 H)	III	V
4	Busr bin 'Ubaidillah (w. pada masa khilafah Hisyam bin Abdul Malik, yaitu antara 105-125 H)	IV	IV
5	Abdurrahman bin Yazīd bin Jābir (w. 154 H)	V	III
6	Abdullah bin al-Mubarak (w. 181 H)	VI	II
7	Hannād (w. 243 H.	VII	I
8	Al-Turmudzi (w. 279 H)	VIII	Mukharrij

3) Penjelasan Hadis

Lafad *al-qubūr* merupakan jama' dari *al-qabr*, yang bermakna tempat memakamkan orang mati (مَوْضِعَ دَفْنِ الْمَوْتِ) atau tempat pemakaman manusia

(مَدْفُنُ الْإِنْسَانِ).²⁰ Hal yang menjadi pembahasan dalam hadis ini adalah duduk di

atas kuburan atau yang diistilahkan dengan pusara. Dalam hadis ini tidak menyebut *al-maqbarah*, namun *al-qubūr*, karena *al-Maqbarah* bermakna مَوْضِعَ

²⁰Majid al-Dīn Abū al-Sa'ādāh al-Shaibāny al-Juzri Ibnu al-Athīr, *Al-Nihāyah fi Gharīb al-Hadīth* jilid 4 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979), 4

القُبُور atau area pemakaman.²¹ Duduk di area pemakaman diperbolehkan, selama tidak duduk di atas kuburan atau pusaranya.

Ulama berbeda pendapat mengenai penjelasan dari larangan duduk di atas kuburan dalam Sunan Abu Dawud no indeks 3229 ini.

Dalam kitab *Faidu al-Qadīr*, dijelaskan bahwa duduk di atas kubur itu makruh karena itu berarti meremehkan mayyit, dan merupakan tindakan yang sangat tercela dengan menghina tulang belulang yang dulunya telah dihidupkan Allah, dimuliakan dengan menjadi hambaNya, dan diletakkan di sisiNya di surga.²²

Sedangkan dalam kitab *Subulu al-Salām*²³, termasuk salah satu hal yang menyakiti mayyit adalah duduk di atas kuburnya sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Imam Hafid bin Hajar berkata dengan sanad sahih dari hadis Amr bin Hazm yang berkata:

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا مُتَكَبِّئٌ عَلَى قَبْرِ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ.

Rasulullah melihatku, dan aku saat itu bersandar pada kuburan. Rasulullah pun bersabda: Jangan menyakiti ahli kubur.

²¹Al-Khafil bin Ahmad al-Farāhidi al-Baṣry, *Kitāb al-‘Ain* jus 5 (ttp: Dār wa Maktabah al-Hilāl, tt), 157.

²²Muhammad al-Mad’u bi Abd al-Rouf, *Faidu al-Qadīr*, juz 6 (Dār al-Ma’rifah: Bairut-Libanon,tt), 390. Liat juga, Muhammad al-Mad’u bi Abd al-Rouf, *al-Taisīr bi Syarhi al-Jamī’ al-Shagīr*; juz 2 (Dār al-Ma’rifah: Bairut-Libanon,tt), 491.

²³Muhammad bin Ismāil bin Ṣalāh bin Muhammad al-Hasani, *Subulu al-Salām*, Juz 3 (ttp: Dār al-Hadīth, tt) , 341.

Imam Muslim juga mengeluarkan periwayatan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda:

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api kemudian pakaiannya terbakar sampai mengenai kulitnya, adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.

Dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa duduk di atas kuburan itu tidak diperbolehkan/dilarang (haram). Dalam kitab '*Aunu al-Ma'būd*' juga dijelaskan bahwa dalil ini menjelaskan tentang tidak boleh duduk di atas kuburan. Jumhur ulama sepakat atas keharaman ini. Maksud duduk (julūs) di sini adalah duduk secara mutlak (qu'ūd).²⁴

Imam Malik berkata: duduk di atas kuburan itu dilarang sebagaimana pendapat ulama dikarenakan ingin membuang hajat dan *hujjah* Imam Malik ini berdasarkan dalil:

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا

bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah terkadang bersandar pada kuburan dan tidur miring di atasnya.

(Jangan duduk di atas kuburan), yakni dimakruhkan karena itu berarti meremehkan si mayyit, dan (jangan pula salat menghadap kuburan), karena dalam tindakan tersebut ada keserupaan dengan orang kafir yang menyembah kuburan.

²⁴Muhammad bin Ismā'il bin Ṣalāh bin Muhammad al-Hasani, '*Aunu al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1415), 38.

Kalimat *وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا* tersebut mencakup salat di atas kuburan atau salat menghadap kuburan.²⁵

Dan hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin ‘Amir:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَرْبُوعِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصَفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوْسَطَ الْقُبُورِ فَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ

Sungguh menginjak bara api, atau berada di ujung pedang aku ikat sandalku dengan kakiku, itu lebih aku sukai dibanding aku berjalan di atas orang muslim, dan aku tidak peduli saat aku *qadhi al hajat* itu apakah berada di kuburan, atau berada di tengah pasar.²⁶

Dan Imam Muslim juga mengeluarkan riwayat dari Abu Marthad secara *marfu* ‘“Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula kalian salat menghadapnya” Larangan tersebut secara dhahir ber hukum haram.²⁷

(لا تجلسوا على القبور) Merupakan dalil yang secara dhahir akan keharaman

duduk di atas kuburan secara mutlak, dan ini merupakan pendapat jumhur, dan ini

²⁵Muhammad al-Mad’u bi Abd al-Rouf, *al-Taisir* bi Syarhi al-Jamī’ al-Shagīr, juz 2 (Dār al-Ma’rifah: Bairut-Libanon, tt), 491.

²⁶Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Makkah: Maktabah Tijariyah, 1952), 275.

²⁷Muhammad bin Ismāil al-Amīr al-Shan’āni, *Subulu al-Salām*, Juz 3 (Kairo-Mesir: Dār al-Hadīts, tt), 341.

adalah pendapat sahih. Ibn Hamam berkata : “duduk di atas kuburan dan menginjaknya adalah makruh. Dengan demikian, apa yang dilakukan orang-orang saat ini dengan mengubur kerabatnya kemudian di sekelilingnya juga dikubur sejumlah orang sehingga untuk mencapai kuburan salah seorang kerabatnya dia harus menginjak kuburan-kuburan tersebut itu juga dihukumi makruh. Makruh pula tidur di samping kuburan, apalagi membuang hajat di sampingnya. Segala hal yang tidak disebutkan dalam sunnah dimakruhkan, dan sunnah yang berkaitan dengan kuburan tidak lain hanya menziarahinya dan berdoa di sampingnya dengan berdiri sebagaimana yang dilakukan Rasulullah di kuburan Baqi’²⁸.

Pengarang Fath al-Bary berkata dengan menukil pendapat Imam Nawawi yang berkata: “Jumhur ulama berpendapat bahwa duduk di atas kubur ber hukum makruh. Imam Malik mengatakan bahwa maksud dari lafad “qu’ud” adalah membuang *hadath* , dan itu merupakan takwilan yang lemah atau salah. Secara dzahir, maksud dari *hadath* dalam hadis ini adalah التَّعَوُّطُ (membuang kotoran), dan hal ini sebenarnya juga mencakup hal yang lebih umum dari itu, yakni mengeluarkan sesuatu yang tidak layak, seperti perkataan atau perbuatan keji yang dapat menyakiti hati mayyit.

Demikian pula Imam Hanifah yang berpendapat seperti pendapat Imam Malik yang juga diterangkan dalam kitab al-Fath al-Bary. Adapun komentar (pengarang kitab Subul al-Salam) mengenai masalah ini adalah : “Dalil telah

²⁸Abu al-Hasan Ubaidillah bin Muhammad Abd al-Salām, *Mir’ātu al-Mafātih syarh Miskātu al-Mashābīh* Juz 5 (India: Idaroh AlBuhuts Allmiyah Wa Ad Da’wah Wa Al Ifta’, 1984), 433.

menetapkan keharaman duduk dan lewat di atasnya” karena sabda Nabi “jangan menyakiti ahli kubur” merupakan larangan menyakiti ahli kubur mukmin, dan menyakiti mukmin merupakan tindakan haram.²⁹ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alquran:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.³⁰

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menyandarkan pendapatnya dengan merujuk pada surat al-Ahzab ayat 58 ini bisa dikatakan lemah karena ayat ini menjelaskan tentang perbuatan orang-orang yang kafir kepada Allah dan RasulNya, dan kaum Rafidhah (Syi'ah) yang merendahkan dan mencela sahabat Muhajirin dan Anshar sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Ibnu Katsir*.

(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) “dan orang-orang yang

menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan mereka yang mereka perbuat." Yaitu mereka menuduh sesuatu yang sebenarnya bersih dari kaum mukminin dan mukminat, di mana mereka tidak mengamalkan dan tidak memperbuatnya.

²⁹ al-Shan'āni, *Subulu al-Salām*,... . 342.

³⁰ Alquran dan terjemahnya: Al-Ahzab, 85.

(فَقَدْ اخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) "maka sesungguhnya mereka telah memikul

kebohongan dan dosa yang nyata". Ini adalah kebohongan besar, yaitu suatu cara menceritakan dan mengumbar berita tentang sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang mukmin dan mukminat dengan cara mencela dan merendahkan mereka. di antara orang yang banyak masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan RasulNya, kemudian kaum Rafidhah (Syi'ah) yang merendahkan dan mencela sahabat dengan sesuatu yang sebenarnya Allah telah bebaskan mereka dari hal tersebut serta mensifatkan mereka pula dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan kabar yang diberikan Allah tentang mereka. karena sesungguhnya Allah SWT telah mengabarkan bahwa Dia telah meridhai dan memuji kaum kaum Muhajirin dan Anshar. Sedangkan orang-orang bodoh dan jahil itu mencela dan merendahkan mereka serta menyebut mereka dengan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka dan tidak mereka lakukan sama sekali. Mereka pada hakekatnya adalah penderita sakit hati yang mencela orang-orang terpuji dan memuji orang-orang tercela."³¹

Golongan kita berpendapat bahwa mengkapur kubur adalah makruh, dan duduk di atasnya adalah haram, demikian pula bersandar pada kuburan. Adapun membangun bangunan di atasnya, maka apabila itu tanah milik pribadi, hukumnya makruh, dan jika itu berada di pekuburan umum, hukumnya adalah haram.

³¹'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibnu Katsīr* jilid 6, terj. M. Abdul Ghaffar, Abdurrahim Mu'thi dan Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 534-535.

Demikian ketetapan Imam Syafi’I yang juga berkata dalam kitabnya al-Umm bahwa Imam Syafi’I melihat pemimpin Mekah menghancurkan segala sesuatu yang dibangun di atas kuburan.³²

Imam Nawawi berpendapat bahwa maksud dari *julus* adalah duduk menurut jumhur ulama, sedangkan Imam Malik yang mengatakan bahwa maksud dari *julus* adalah buang *hadath*, dan ini merupakan takwilan yang lemah dan salah. *Mushannif* berpendapat : Fanatisme yang berlebihan akan membawa pengikutnya untuk melakukan tindakan yang lebih dari ini, bagaimana bisa Imam Nawawi berkata bahwa pendapat Imam Malik adalah salah dan lemah, padahal Imam Malik lebih alim dibanding dirinya. Imam Nawawi menyangka bahwa Imam Malik saja yang berpendapat demikian sebagaimana penjelasannya dalam *Sharh Muhadzdzab* “Madzhab Abu Hanifah adalah sama dengan jumhur ulama”. Demikian pula Imam Ibn Jauzy yang juga menyangka demikian dengan mengatakan “ Jumhur ulama sepakat atas kemakruhan duduk di atas kubur, kecuali Imam Malik”. Padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan Imam Abu Hanifah dan golongannya berpendapat seperti pendapat Imam Malik sebagaimana yang dinukil Imam al-Thahawi dari mereka dengan hujjah hadis Ibn Umar yang disebut sebelumnya, dan juga hadis yang dikeluarkan dari Ali bin Abi Thalib.³³

Jadi, pendapatku (mushannif) bahwa pernyataan “jumhur ulama memakruhkan duduk di atas kuburan ” itu tidak dapat diterima. Karena pihak

³²Abu Zakariyya Muhyi al-dīn Yahya bin Syarīf al-Nawawi, *sahīh Muslim bi syarhi al-Nawawi* Juz 7 (Bairūt: Dār Ihya’ al-Tarāthi al-‘Arabiy, tt), 37.

³³Badruddīn Abī Muhammad Mahmūd bin Ahmad al-‘Ainī, *Umdatul-Qāri’ Syarhi Sahīh al-Bukhārī* juz 8 (Bairut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.tt), 267.

yang tidak sependapat dengan pernyataan tersebut cukup banyak, yakni Imam Malik, Abdullah bin Wahab, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad al-Thahawy, dan dari golongan sahabat adalah Abdullah bin Umar dan Ali bin Abi Thalib. Karena itu, bagaimana bisa dikatakan bahwa kemakruhan itu pendapat jumhur ulama? Kita juga bisa mengatakan bahwa jumhur ulama tidak memakruhkannya.

Jumhur ulama yang menghukumi makruh duduk di atas kubur itu diperkuat dengan hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Umar bin Hazm secara marfu'

لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ

dan dari Umar bin Hazm pula dengan sanad yang sahih.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَّكِيٌّ عَلَى قَبْرِ، فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *julus* adalah *qu'ud* (duduk) dalam hakikatnya. Aku (mushannif) berpendapat bahwa maksud larangan duduk di atas kubur adalah duduk dengan tujuan membuang hadath, sehingga dengan demikian tidak ada pertentangan antara periwayatan di atas dengan periwayatan Abu Hurairah, dan larangan duduk di atas kuburan dengan tujuan membuang hajat tidak menafikan duduk secara hakiki, jadi boleh duduk di atas kuburan, jika tidak berkehendak membuang hajat.³⁴

³⁴*Ibid.*

Dan dilarang menginjak kuburan kecuali dalam keadaan dhorurot, sebab pada hakikatnya berjalan di atas kuburan itu sama dengan duduk di atas kuburan tersebut. Sedangkan bila ditemukan adanya kebutuhan, misalnya untuk berziarah ke suatu kuburan dan tidak ada jalan kecuali berjalan di atas kuburan yang lain, maka berjalan di atas kuburan itu diperbolehkan. Dan dimakruhkan pula menginap di kuburan karena disana adalah tempat wahsyah (sepi dan sunyi).³⁵

Hadits Abu Hurairah tadi adalah riwayat Imam Muslim, dimana nash-nash Imam Syafi'i dan ashhab sepakat/sesuai dengan hadis ini, bahwa duduk di atas kubur itu dilarang karena adanya hadis tersebut. Namun pernyataan Imam syafi'i dalam kitab *al-Umm* dan para sahabatnya adalah dimakruhkannya duduk diatas kuburan, sedangkan makruh yang dimaksud oleh mereka adalah makruh tanzih sebagaimana yang masyhur dari kalangan para *fuqoha'* dan yang ditegaskan demikian oleh kebanyakan mereka.

Menurut *Al-Mushonnif* (pengarang kitab *Muhadzab*) dan imam al-Mahamili menggunakan lafadz *lā Yajūzu* yang berarti tidak boleh, itu dapat diartikan dengan makruh tahrīm sebagaimana istilah para Fuqoha' namun bisa pula berarti makruh tanzih sesuai dengan istilah yang digunakan oleh para ahli ushul fiqh.

Dengan demikian menurut para fuqoha' larangan ini berarti makruh tahrīm sedangkan menurut para ahli ushul fikih berarti makruh tanzih.

³⁵Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab li al-Syirozi*, Juz : 5 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt), 312.

Dalam kitab syarh *al-Mahalli 'ala al-Minhaj*, dijelaskan bahwa makruh hukumnya duduk, bersandar, berjalan di atas kuburan kecuali dalam keadaan dharurat. Dalam kitab *al-Raudhah* juga dijelaskan bahwa bersandar adalah makruh hukumnya, sebagaimana hadis Nabi Saw yang artinya “tidak boleh duduk di atas kuburan dan tidak boleh salāt menghadap kuburan”.³⁶

Hikmah dari tidak diperbolehkannya (makruh) duduk di atas kuburan adalah karena hal tersebut dapat merusak kehormatan mayit, sedangkan seorang muslim, meskipun sudah meninggal tetap harus dihormati. Sedangkan menanggapi hadits yang menjelaskan ancaman keras bagi orang yang duduk diatas kuburan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرَقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

Hadis tersebut dita'wil, bahwa ancaman tersebut diberlakukan bagi orang yang duduk di atas kuburan untuk buang air (berak atau kencing) yang diharamkan menurut ijma' (kesepakatan ulama).³⁷

Imam Nawawi sendiri dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan *Riyadhu al-Sholihin* juga menyatakan bahwa hukumnya haram berdasarkan dhohir dari hadits yang melarang duduk diatas kuburan.³⁸

³⁶Imam Jalaluddin dan Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli, *Kanzu al-Rōghibin Syarah Minhāju al- Thōlibīn*, Juz: 1 (Beirut – Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2001), 305.

³⁷Syamsuddin dan Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj*, Juz: 2 (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997), 41.

³⁸Imam Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarhi Shohih Muslim bin Al-Hajjaj*, Juz: 7 (Mu'assisah Al-Qurthubah, 1994), 27.


Sedangkan duduk di atas kuburan orang murtad, orang zindiq, kafir harbi dan kafir dzimmi tidak dilarang, sebab mayit mereka tidak dimuliakan (ghoirul muhtarom). Hanya saja sebaiknya hal tersebut dihindari untuk menjaga diri dari perlakuan jahat dari orang-orang yang masih hidup, semisal keluarganya atau teman dekatnya apabila mengetahui hal tersebut.³⁹

Jadi, hadis tentang larangan duduk di atas kuburan (pusara) dalam sunan Abu Dawud ini, bahwa duduk di area pemakaman diperbolehkan, selama tidak duduk di atas kuburan atau pusaranya. Menurut ijma' ulama' hukumnya haram jika duduknya itu untuk buang air kecil (kencing) dan buang air besar (berak). Sedangkan menurut pendapat yang diunggulkan hukumnya makruh jika duduknya (di atas pusara) bukan karena buang air kecil dan buang air besar.

4) Skema Sanad dan Biografi Singkat Perawi

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud ini memiliki jalur sanad: Ibrāhīm bin Mūsa al-Rāzi, 'Isa, Ibnu Yazīd bin Jābir, Busr bin 'Ubaidillah, Wāthilah bin al-Asqa' dan Abū Marthad al-Ghanawi. Mengenai biografi masing-masing perawi, analisis kebersambungan sanad, kualitas pribadi, dan kapasitas intelektual perawi serta keterbebasannya sanad tersebut dari *shadh* dan *'illat*, dapat disimak dalam uraian berikut:

³⁹Muhammad bin Abul Abbas dan Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli, *Nihayatu al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj*, Juz :3 (Beirut – Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2003), 12.



Abū Dāwud⁴⁰

a. Nama lengkapnya

Nama lengkap Abū Dāwud adalah Sulaimān bin al-Ash'ath bi Ishāq bin Bashīr bin Shidād al-Azdiyi al-Sijistāni, Abū Dāwud, al-Hāfiẓ (w. 275 H).

⁴⁰Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal*, jilid 8 (Bairut: Muassasah al-Risālah, tt), 5-14.

- b. Ṭabaqat: Awsāṭ al-Ākhiḍhīn ‘An Ṭabi’ al-Atbā’
- c. Wafat: 275 H
- d. Guru-gurunya:

Diantara guru-guru Abū Dāwud adalah Abū Ja’far Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Masalamah al-Qa’nabī, Abd al-A’lā bin Ḥimād, **Ibrāhīm bin Mūsa al-Rāzi**, Abd al-Rahman bin al-Mubāarak al-‘Aish dll.

- e. Murid-muridnya:

Diantara murid-muridnya al-Tirmidhi, Ibrāhīm bin Ḥamdān bin Ibrāhīm, Abū Ḥamid Ahmad bin Ja’far al-Ash’ari, Abū ‘Isa al-Tirmidhī, Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Abū Bakr, dan lain-lain.

- f. Penilaian kritikus hadis tentang dirinya:

Ibnu Ḥajar: Thiqaḥ Ḥāfiẓ, Menyusun al-Sunan dan lain-lain, salah satu ulama besar

Al-Dhahabi: al-Ḥāfiẓ, Ṣāḥib al-Sunan, Thubut Ḥujjah Imam ‘Āmil

Ahmad bin Muhammad bin Yāsīn al-Harwā berkata: Abu Dāwud adalah salah satu penghafal hadis Rasulullah SAW dan sanadnya berada pada derajat yang tinggi.

Ibrāhīm bin Mūsa al-Rāzi⁴¹

- a. Nama lengkapnya:

⁴¹*Ibid*, jilid 2, . . . 219-220.

Nama lengkap dari Ibrāhim bin Musa al-Razi adalah Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zadzan al-Tamimi. Ibrahim bin Musa ini terkenal dengan nama julukannya (kunya) Abu Ishaq al-Rāzi al-Farrā'.

- b. Ṭabaqat: Tabi' al-Atba' kalangan tua
- c. Wafat: 220 H
- d. Guru-gurunya:

Diantara guru-guru Ibrahim bin Musa al-Razi adalah: Ibrahim bin Musa al-Ziyāt, **Isa bin Yūnus**, al-Walid bin Muslim, Syu'aib bin Ishāq al-Dimasqy dan lain-lain.

- e. Murid-muridnya

Adapun murid-muridnya yang pernah berguru kepadanya antara lain: al-Bukhari, Muslim, **Abū Dāwud**, Hārūn bin Hayyān, Yahya bin Mūsā al-Balkhy dan lain-lain.

- f. Penilaian kritikus hadis tentang dirinya:

al-Dzahabi: al-Hafidz

al-Nasa'i: Thiqah

Ibn Hajar: Thiqah Hafidz

Isa bin Yūnus⁴²

- a. Nama lengkapnya:

Nama lengkap Isa bin Yūnus adalah Isa bin Yūnus bin Abi Ishaq al-Sabi'iy. Isa bin Yūnus ini terkenal dengan nama julukannya (kunya),

⁴²*Ibid*, Jilid 23, . . . 62-70.

yaitu Ibū 'Amru, ada ulama yang mengatakan lagi yaitu Abū Muhammad al-Kūfi, Akhu Isrāil bin Yūnus.

- b. Ṭabaqat: Tabi' al-Tabi'in kalangan pertengahan
- c. Wafat: 187 H
- d. Guru-gurunya:

Ulama yang pernah menjadi guru Isa bin Yūnus antara lain Usamah bin Zaid al-Laisi, **Abdurrahman bin Yazīd bin Jābir**, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, Ismāil bin Abi Khōlid, Aiman bin Nābil, Ja'far bin Maimūn dan lain-lain.

- e. Murid-muridnya:

Adapun murid yang pernah berguru kepada Isa bin Yūnus ini adalah Ibrahim bin Abdullah bin Hatim, **Ibrahim bin Mūsa al-Fira'i al-Rāzi**, Ahmad bin Dāwūd al-Haddād, Sulaimān bin 'Abd al-Rahmān al-Dimasqy, dan lain-lain.

- f. Penilaian kritikus hadis tentang dirinya:

Abu Hatim: Thiqah

Abu Zur'ah: Hafiz

Ahmad bin Hambal: Thiqah

Abu Zur'ah: Hafiz

Al-Nasa'i: Thiqah

Ibnu Yazīd bin Jābir⁴³

- a. Nama lengkapnya:

Nama lengkap Ibnu Yazīd bin Jābir adalah Abdurrahman bin Yazīd bin Jābir al-Azdi. Ibnu Yazīd bin Jābir ini terkenal dengan *kunyah*-nya, yaitu Abū Utbah al-Silmi al-Dimasqi.

- b. Ṭabaqat: Tabi' al-Tabi'in kalangan tua

- c. Wafat: 154 H

- d. Guru-gurunya:

Diantara guru-gurunya antara lain: Ismail bin Ubaidillah, **Busr bin Ubaidillah**, Bilal bin Sa'ad, dan lain-lain.

- e. Murid-muridnya:

Murid dari Ibnu Yazīd bin Jābir antara lain Ayyub bin Hisān al-Jarasy, Ayyub bin Suwaid al-Ramly, **'Isa bin Yūnus**, dan lain-lainnya.

- f. Penilaian kritikus hadis tentang dirinya:

Abū Dāwud: Thiqah

Abu Hatim: Thiqah

al-Dzahabi: Thiqah

Ahmad bin Hambal: *laisa bihi ba'th*

al-'Ajli: Thiqah

al-Nasa'i: Thiqah

Ibn Hajar: Thiqah

⁴³*Ibid*, jilid 18, . . . 5-9.

Ibn Sa'd: Thiqah

Busr bin 'Ubaidillāh⁴⁴

a. Nama lengkapnya:

Nama lengkap Busr bin Ubaidillah adalah Busr bin 'Ubaidillah al-Hadrami al-Syāmi.

b. Ṭabaqat: Tabi'in

c. Wafat: Busr bin 'Ubaidillah wafat pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M/105-125 H).

d. Guru-gurunya:

Diantara guru-guru Busr bin 'Ubaidillah antara lain Abu Idris al-Khaulani, **Wāthilah bin al-Asqa'**, Yazid bin al-Asmi, Yazid bin Khumair dan lain-lain.

e. Murid-muridnya:

Busr bin 'Ubaidillah mempunyai banyak murid, antara lain Dawud bin 'Amr, Zaid bin Wāqid, **Abdurrahman bin Yazīd bin Jābir**, Zaid bin Wāqid dan lain-lain.

f. Penilaian kritikus hadis tentang dirinya:

Ahmad bin Abdullah al-Ajli: Thiqah

al-Nasa'i: Thiqah

Ibnu Hajar: Thiqah Hafiz

⁴⁴*Ibid*, jilid 4, . . . 75-77.

Marwan bin Muhammad: Busr bin Ubaidillah adalah salah satu ahli masjid yang Thiqaq dari kalangan ahli ilmu.

Wāthilah bin al-Asqa'⁴⁵

a. Nama lengkapnya:

Wāthilah bin al-Asqa' mempunyai nama lengkap, yaitu Wāthilah bin al-Asqa' bin Ka'ab bin 'Amīr. Abū al-Asqa' adalah julukan (kunyah) yang melekat pada diri Wāthilah bin al-Asqa'

b. Ṭabaqat: Sahabat

c. Wafat: 85 H

d. Guru-gurunya:

Diantara guru-guru Wathilah bin al-Asqa' antara lain Nabi, Abū Hurairah, **Abū Marthad al-Ghanawi**, Ummu Salamah (Istri Nabi).

e. Murid-muridnya:

Adapun murid yang pernah belajar kepada Wāthilah bin al-Asqa' antara lain Abdullah bin 'Amir, **Busr bin 'Ubaidillah**, Abdurrahman bin Abi Qusaimah, Sulaimān bin Mūsa, Ma'rūf Abu al-Khitāb, Abu Idrīs al-Khaulāniy, dan lain-lain.

f. Penilaian kritikus hadis tentang dirinya:

Para ulama sepakat menyatakan bahwa Wāthilah bin al-Asqa' adalah Sahabat.

⁴⁵*Ibid*, Jilid 30,. . . 393-397.

Abū Marthad al-Ghanawī⁴⁶

a. Nama lengkapnya:

Nama lengkap dari Abū Marthad al-Ghanawī adalah Kinnāz bin al-Hushain bin Yarbu'. Abū Marthad al-Ghanawī adalah nama julukan yang terkenal pada masa Nabi.

b. Ṭabaqat: Sahabat

c. Wafat: Abū Marthad al-Ghanawī wafat bersama anaknya pada saat perang Badar, yaitu pada tahun 12 H.

d. Guru-gurunya:

Guru Abū Marthad al-Ghanawī ini adalah **Nabi SAW**

e. Muridnya:

Dalam beberapa literatur, hanya dijelaskan bahwa Abu Marthad ini hanya mempunyai murid **Wāthilah bin al-Asqa'**.

f. Penilaian kritikus hadis tentang dirinya:

Ibnu Hajar: Sahabat

Al-Dzahabi: Sahabat Badar

⁴⁶*Ibid*, Jilid 24, . . . 223-224.

5) I'tibar

Dalam ilmu hadis I'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis, yang bagian sanadnya tampak hanya terdapat satu periwayat saja, dengan mnenyertakan sanad-sanad yang lain ini akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain atau tidak pada bagian sanad dari suatu hadis.⁴⁷

I'tibar ini untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus muttabi' atau syahidnya.⁴⁸ Jadi setelah melihat skema sanad hadis tentang larangan duduk di atas kuburan, dapat diketahui tentang periwayat yang berstatus *syāhid* dan *mutābi*. Bila yang diteliti sanad Abū Dāwud, maka tidak ada yang berstatus *syāhid* karena yang meriwayatkan hadis yang sedang diteliti ini hanya sahabat Abū Marthad al-Ghanawi. Untuk *mutābi*-nya, Abū Idrīs al-Khaulāniy ini sebagai *mutābi* Busr bin Ubaidillah. Isa memilki *mutābi* al-Walīd bin Muslim dan Abdullah bin al-Mubāarak. Dan Ibrāhīm bin Mūsa al-Rāzi memiliki *mutābi* Ali bin Hujr al-Sa'diy, Hasan bin al-Rabī' dan Hannād. Jadi semua sanad di atas mempunyai *mutābi* selain sahabat.

51. ⁴⁷M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),

⁴⁸ *Ibid.*, 52.